



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 Lantai 14 Jalan Gatot Subroto-Jakarta 10270
Email: bpsdm@dephut.go.id Telp. : (021)5731815 Fax. : (021)5731815

Yth.

1. Kepala SMKKN Kadipatan
2. Kepala SMKKN Pekanbaru
3. Kepala SMKKN Samarinda
4. Kepala SMKKN Makassar
5. Kepala SMKKN Manokwari

di
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: SE.2/P2SDM/DIK/DIK 4/3/2020

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)

Menindaklanjuti :

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) (sebagaimana terlampir), bahwa untuk menjaga kesehatan dan melindungi serta menyelamatkan jiwa siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah;
2. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.1/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2020 tanggal 16 Maret tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.2/MENLHK-SETJEN/ROUM/SET.1/3/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang perkembangan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Surat Edaran Kepala Badan P2SDM KLHK Nomor SE.1/P2SDM/SET/SET.1/3/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Badan P2SDM,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Untuk pengaturan Ujian Nasional dan Uji Kompetensi Keahlian (UKK), Proses Belajar, Ujian Sekolah untuk kelulusan, Kenaikan Kelas, dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dilaksanakan sesuai dengan SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.


2. Bagi peserta didik/siswa yang masih tetap ingin tinggal di asrama agar mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 secara disiplin, dengan tetap mendapat fasilitas konsumsi dan akomodasi yang sehat serta tambahan vitamin C yang cukup. Dilarang untuk berkumpul, dan sedapat mungkin untuk tetap di dalam kamar masing-masing. Pengaturan di asrama agar ketat dan tegas untuk tidak berinteraksi dengan pihak luar/maupun menerima tamu di dalam lingkungan asrama.
3. Untuk peserta didik yang telah dikembalikan/dipulangkan ke rumah masing-masing, maka kegiatan belajar mengajar dilaksanakan mandiri secara jarak jauh/online di rumah masing-masing siswa dalam bimbingan dan pengendalian guru, dengan maksud untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan.
4. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19 atau materi lain yang termuat dalam kurikulum.
5. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses /fasilitas belajar di rumah. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik dari guru yang bersifat kualitatif dan berguna, tanpa diharuskan memberi nilai kuantitatif.
6. Untuk siswa kelas XII, maka diadakan lomba menulis hasil observasi masing-masing siswa dan pengalaman serta harapan mereka selama sekolah di SMK Kehutanan. Diharapkan dapat memberi kontribusi dalam peningkatan kualitas pembelajaran di SMK Kehutanan khususnya dan dalam membangun hutan dan kehutanan ke depan. Adapun syarat dan ketentuan lomba menulis tersebut akan diumumkan oleh Tim yang telah ditunjuk dan bagi tulisan yang terbaik akan diberikan insentif/hadiah.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Nomor P.1/PSDM/SET/DIK.4/1/2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri dengan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 secara disiplin, termasuk mencegah berkumpulnya calon siswa dan orang tua calon siswa secara fisik di sekolah dan/atau tempat lainnya di luar sekolah.
8. Mengingat Wabah COVID-19 saat ini telah mengubah pola hidup kita yang sebelumnya tidak terbayangkan oleh kita semua, dan segala upaya yang belum pernah kita tempuh telah dilakukan, agar dapat menyelamatkan jiwa orang-orang yang kita cintai, sahabat, tetangga dan lingkungan kita. Untuk itu kepada Semua pegawai dan peserta didik serta penghuni kompleks perumahan di lingkungan sekolah dihimbau agar memahami kondisi saat ini dan disiplin untuk menaati langkah dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.
9. Masing-masing sekolah agar melaporkan setiap perkembangan kondisi yang terjadi di lingkungan sekolah terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19, kepada Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.

10. Surat edaran ini diberlakukan mulai 26 Maret 2020 sampai ditetapkan kebijakan lebih lanjut.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Maret 2020

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM



Ir. Helmi Basalamah, MM.

NIP. 19611119 198802 1 009

Tembusan Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Sekretaris Jenderal Kementerian LHK